



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MICHAEL anak dari (Alm) TJONG AI LING bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MICHAEL anak dari (Alm) TJONG AI LING berupa pidana penjara selama 6 **(enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 **(tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Bekas Kotak Rokok Merk Sampoerna Mild yang didalamnya Terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibalut Tissue dan dibungkus Plastik Warna Hitam dengan Berat Brutto + 3,78 (tiga Koma Tujuh Puluh Delapan) Gram. Dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto awal 2,4898 Gram, setelah dilakukan uji lab menjadi netto akhir 2,4562 Gram;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Warna Gold.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)